

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NOMOR 21 TAHUN 1960 (21/1960)

TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA

Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa untuk kepentingan terlaksananya usaha-usaha pembangunan semesta perlu adanya sumber pembiayaan tetap yang menjamin kelangsungannya;
- b. bahwa penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan harus dijalankan sedemikian rupa, sehingga modal pembiayaan proyek-proyek itu dapat diperoleh kembali dari hasil proyek-proyek pembangunan tersebut;
- c. bahwa penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan termaksud pada huruf b di atas sedapat mungkin di belanjai di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. bahwa pelaksanaan pembangunan semesta menurut pola pembangunan Dewan Perancang Nasional sudah akan dimulai dalam tahun 1961;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu bank negara yang bertugas menjadi sumber pembiayaan yang tetap bagi usaha pembangunan semesta;
- f. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. pasal 5 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 10 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 10 Mei 1960;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Bank Pembangunan Indonesia.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dengan nama "Bank Pembangunan Indonesia" (Indonesian Bank for Development) didirikan sebuah bank kepunyaan Negara.
- (2) Bank Pembangunan Indonesia adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (3) Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimaksud dengan :
 - a. Bank ialah Bank Pembangunan Indonesia;
 - b. Direksi ialah Direksi Bank Pembangunan Indonesia.

Pasal 2

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini maka atas Bank berlaku hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah.
- (2) Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan untuk hukum adat dan orang-orang dan badan-badan yang takluk kepada hukum adat dan menjalankan hak-hak atas benda-benda yang takluk kepada hukum adat.
- (3) Bank dapat mengadakan perkiraan kredit ("creditverband").

Pasal 3

- (1) Bank berkedudukan di Jakarta.
- (2) Bank dapat mempunyai kantor-kantor cabang kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden di dalam dan di luar negeri untuk menjalankan tugasnya.

BAB II

MODAL DAN SUMBER KEUANGAN LAIN DARI BANK

Pasal 4

- (1) Modal dasar Bank berjumlah sepuluh milyar rupiah.
- (2) Bank dapat memperkuat keuangannya dengan:
 - a. bagian laba dari perusahaan-perusahaan Negara yang diperuntukkan bagi Bank sebagaimana ditetapkan pada pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989) tentang Perusahaan Negara.
 - b. hasil-hasil usaha tersebut pada pasal 6 huruf b sampai dengan huruf e.
- (3) Modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperbesar dengan ketentuan Undang-undang.

Pasal 5

- (1) Bank mempunyai dana cadangan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 16 peraturan ini.
- (2) Dana cadangan ini dipergunakan untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.

BAB III TUGAS DAN USAHA BANK Pasal 6

- (1) Bank didirikan dengan maksud untuk membantu Pemerintah dalam membelanjai usaha-usaha pembangunan semesta.
- (2) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini Bank berusaha:
 - a. memberikan pinjaman-pinjaman untuk keperluan-keperluan investasi dalam rangka pembelanjaan proyek-proyek pembangunan semesta yang dapat dilunasi dengan hasil dari proyek-proyek itu sendiri atau yang dapat dilunasi karena bertambahnya pendapatan umum berhubung dengan adanya proyek itu;
 - b. mengimpun tabungan-tabungan dari masyarakat;
 - c. mengadakan pinjaman-pinjaman dalam negeri;
 - d. mendapatkan pinjaman-pinjaman dari luar negeri baik yang berupa valuta asing maupun yang berupa rupiah;
 - e. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tugasnya.

BAB IV PIMPIAN Pasal 7

Bank dipimpin oleh:
a. Dewan Pembangunan dan
b. Direksi.

yang tugas dan susunannya ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut:

Dewan Pembangunan

Pasal 8

Dewan Pembangunan bertugas:
a. menentukan kebijaksanaan umum dalam pimpinan Bank;
b. memutuskan pelaksanaan usaha-usaha Bank termaksud pada pasal 6 ayat (2) dengan mengingat kepada kepentingan rencana-rencana pembangunan semesta serta segi-segi teknis dan ekonomisnya.

Pasal 9

- (1) Dewan Pembangunan terdiri dari Menteri-menteri yang bertanggung

jawab atas urusan-urusan pembangunan.

- (2) Untuk pertama kali ini Dewan Pembangunan terdiri dari Menteri Pertama sebagai anggota merangkap Ketua, Menteri Keuangan sebagai anggota merangkap Wakil Ketua, Menteri Distribusi, Menteri Produksi, Menteri Pembangunan dan Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional serta Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.
- (3) Menteri Keuangan menjalankan pengawasan sehari-hari atas penyelenggaraan pimpinan Bank.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Pembangunan serta ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai perhubungan keadaan antara Dewan Pembangunan dan Direksi ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang disusun oleh Dewan Pembangunan.

Di reksi

Pasal 10

Tugas Di reksi ialah:

- a. menyelenggarakan kebijaksanaan pimpinan umum Bank yang ditetapkan oleh Dewan Pembangunan;
- b. menyelenggarakan usaha-usaha Bank sebagaimana diputuskan oleh Dewan Pembangunan menurut ketentuan pada pasal 8 huruf b peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang Direktur. Salah seorang dari anggota-anggota Direksi dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
- (2) Anggota-anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Pembangunan untuk waktu selama-lamanya lima tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Gaji dan penghasilan lain bagi anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Atas usul Dewan Pembangunan anggota-anggota Direksi dapat diperhentikan dari jabatannya oleh Presiden.
- (5) Anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.
- (6) Untuk pertama kali tugas Direksi dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Direksi dapat menyerahkan hak perwakilan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai, atau kepada seorang pejabat lain yang berwarga-negara Indonesia.

(3) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada pasal 8 peraturan ini, Direksi mengurus kekayaan Bank dan berhak menguasai atau menjalankan tindakan-tindakan pemilikan terhadap kekayaan Bank dalam pelaksanaan tugasnya.

(4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

(5) Pimpinan Kantor cabang, Kantor Perwakilan Koresponden-koresponden, semua pejabat serta pegawai-pegawai Bank lainnya diangkat dan diperhentikan oleh Direksi.

Pasal 13

(1) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji.

(2) Tidak termasuk dalam hal ini ialah :
a. jabatan yang dipikulkan Pemerintah kepadanya;
b. jabatan komisiaris pada perusahaan-perusahaan dimana Pemerintah turut serta didalamnya secara langsung atau tidak langsung asal saja tidak menjadi Komisiaris amanat.

(3) Para anggota Direksi tidak boleh tetap memegang atau menerima suatu pekerjaan yang tersebut pada ayat (2) huruf b pasal ini, kecuali jika mendapat ijin dari Dewan Pembangunan.

(4) Dua orang anggota Direksi tidak boleh bersama-sama menjadi Komisiaris pada satu perusahaan.

(5) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada usaha dagang yang manapun juga.

(6) Antara anggota Direksi tidak boleh ada pertalian keluarga atau periparan pada atau dalam derajat ketiga.
Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk periparan yang terlarang itu maka yang termuda diangkat dari mereka itu tidak boleh meneruskan jabatannya

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan tata-usaha Bank dapat dilakukan oleh satu badan yang ditunjuk oleh Presiden atas usul Dewan Pembangunan.

(2) Untuk pertama kali penyelenggaraan tata-usaha Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB V PENGAWASAN Pasal 15

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan kontrol atas penguasaan dan hal mengurus Bank. Hasil pemeriksaan di beri tahukan juga kepada Dewan Pembangunan.

(2) Jawatan Akuntan Negara bertugas melakukan kontrol atas penguasaan dan hal mengurus Bank yang di lakukan oleh Di reksi .

BAB VI PENETAPAN SURAT-SURAT TAHUNAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 16

- (1) a. Tahun Buku Bank adalah tahun takwim.
b. Dalam hal tata-usaha Bank di sel enggarakan oleh badan lain, maka Bank mengi kuti tahun buku badan tersebut.
- (2) Neraca dan perhi tungan laba-rugi di susun oleh Di reksi dan di sampai kan kepada Dewan Pembangunan.
- (3) Dewan Pembangunan menetapkan surat-surat tahunan ini untuk sementara waktu dan dalam hal ini Dewan di bantu oleh Jawatan Akuntan Negara.
- (4) Selanjutnya neraca dan perhitungannya laba-rugi sementara itu di serahkan oleh Dewan Pembangunan kepada Pemerintah. Jika dalam waktu tiga bulan sesudah Pemerintah menerima surat-surat itu tidak di ajukan keberatan-keberatan dengan surat oleh Menteri Keuangan kepada Dewan Pembangunan, maka itu berarti bahwa surat-surat tahunan itu telah di sahkan oleh Pemerintah. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Di reksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhi tungan tahunan tersebut.
- (5) Penggunaan laba bersih Bank setiap tahun sesudah di kurangi dengan jumlah untuk keperluan cadangan, di tentukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Dewan Pembangunan.

BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini di atur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan yang di susun oleh Dewan Pembangunan.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat di sebut "Peraturan Bank Pembangunan Indonesia" dan mulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1960.
Pejabat Presiden Republik Indonesia
ttd
DJUANDA.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1960.
Menteri Kehakiman,
ttd
SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
Nomor 21 TAHUN 1960
TENTANG
BANK PEMBANGUNAN INDONESIA

UMUM.

1. Pelaksanaan pembangunan semesta menurut pola pembangunan Dewan Perancang Nasional, yang menurut rencana sudah akan dimulai dalam tahun 1961, memerlukan pembiayaan baik dalam bentuk alat-alat pembayaran dalam negeri maupun dalam bentuk alat-alat pembayaran luar negeri. Dapat kiranya difahami, bahwa biaya-biaya yang diperlukan dalam hal ini tidak hanya akan besar sekali jumlahnya, melainkan harus dijamin pula kelangsungan penyediannya. Oleh karena itu pokok persoalan pertama yang terkandung dalam masalah pembangunan semesta ini ialah perlunya diusahakan suatu sumber pembelanjaan yang tetap dan yang terjamin kelangsungannya.

2. Dalam rangka pembangunan semesta, maka perlu sekali modal dalam masyarakat digunakan untuk membiayai rencana-rencana pembangunan semesta sesuai dengan pikiran memakai "funds and forces" menurut Manifesto Politik Indonesia 17 Agustus 1959.

Salah satu usaha kearah mempergunakan "funds and forces" itu ialah mengusahakan suatu sumber pembelanjaan pembangunan diluar anggaran belanja tahunan. Dengan demikian pembayaran pembangunan diluar anggaran belanja itu akan meringankan penyusunan anggaran belanja tahunan.

3. Selanjutnya untuk menjamin berhasilnya pembangunan maka perlulah usaha-usaha pembiayaan proyek-proyek pembangunan dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang layak bagi perusahaan yang wajar, sehingga tiap-tiap biaya yang dikeluarkan dapat dijamin kembalinya untuk dapat dipergunakan membangun pula.

Apa yang diuraikan di muka memberi dasar yang tepat bagi pendapat, bahwa usaha-usaha pembangunan semesta yang di satu pihak harus digerakkan oleh dan dilakukan di bawah pimpinan Pemerintah, di lain pihak harus di biayai berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang layak dan wajar, dan sedapat mungkin di biayai dengan mempergunakan "funds and forces" yang ada dalam masyarakat sendiri.

Sumber pembiayaan yang demikian ini dapat terwujud dalam bentuk suatu usaha bank Negara yang bertujuan membantu Pemerintah dalam membelanjai usaha-usaha pembangunan semesta.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 3.
Cukup jelas.

Pasal 4.

Mengingat besarnya biaya yang diperlukan bagi pembangunan, terutama untuk keperluan investasi-investasi baru, maka di samping modal dasar diperlukan adanya sumber-sumber keuangan lain yang sedapat mungkin diperoleh dengan jalan memobilisir daya membeli yang sudah ada.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Yang dimaksud dengan usaha-usaha pembangunan semesta adalah proyek-proyek pembangunan Pemerintah.

Pasal 7 sampai dengan pasal 9.

Mengingat pentingnya peranan Pemerintah dalam usaha-usaha pembangunan semesta, maka perlulah hal ini dicerminkan dalam pimpinan organisasi pembiayaannya.

Maka di samping Direksi sebagai penyelenggara penguasaan dan hal mengurus Bank, diadakan pula Dewan Pembangunan yang terdiri dari Menteri-menteri yang bertanggung-jawab atas urusan-urusan pembangunan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 10.

Pada pokoknya Direksi bertugas melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Dewan Pembangunan dalam membelanjai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 11.

Pelaksanaan tugas dan tujuan Bank yang berat itu memerlukan suatu organisasi dalam serta luar negeri yang rapih dan baik. Dan karena Bank harus sudah bekerja dalam waktu yang singkat, yang berarti pekerjaan tidak dapat ditunda sampai usaha menyusun organisasi telah selesai dan sempurna, maka untuk sementara tugas Direksi dilakukan dengan bantuan Bank Indonesia yang sudah agak lengkap organisasinya baik di dalam maupun di luar

negeri .

Pasal 12.
Cukup jel as.

Pasal 13.
Yang dimaksud dengan Komisi s amanat adalah Komisi s yang di beri kuasa Dewan Komisi s untuk menj al ankan tugas Di reksi .

Pasal 14.
Li hat penj el asan pasal 11.

Pasal 15.
Badan Pemeriksa Keuangan dengan sendi ri nya berwenang mel akukan kontrol e atas kegi atan-kegi atan Pemerintah di l apangan- l apangan yang sangat penting seperti hal nya l apangan pembangunan ini .

Mengi ngat besarnya jumlah-jumlah uang Negara yang terlibat dalam kegi atan-kegi atan Bank ini , maka perlulah Jawatan Akuntan Negara mengadakan kontrol e finansi il tehni s atas pekerjaan Di reksi sebagai pel aksanaan penguasaan dan hal mengurus Bank.

Pasal 16 sampai dengan pasal 18.
Cukup j el as.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1960/65; TLN NO. 1996